



**HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF  
DALAM PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN  
APBD KOTA SEMARANG TAHUN 2016**

**JURNAL**

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan  
Pendidikan Strata I  
Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

**Penyusun**

**Rifky Setya Ramandha**

**14010112130041**

**DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2016**

# **HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD KOTA SEMARANG TAHUN 2016**

## **ABSTRAKSI**

Salah satu kunci penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien adalah pengelolaan anggaran yang baik. Hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan memberikan pola bagi lancarnya mekanisme penyelenggaraan pemerintah di daerah. Namun pada realitanya, penetapan APBD tidak selalu berjalan tanpa ada hambatan. Tidak jarang ditemukan perbedaan pendapat mengenai keputusan yang akan ditetapkan. Aspek politik anggaran lebih mendominasi dibandingkan aspek *bottom up*, partisipatif, dan teknokratis yang juga penting dalam perencanaan dan penganggaran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola hubungan kelembagaan serta apa yang menjadi dasar pertimbangan eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan dan penetapan APBD Kota Semarang tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Instrumen penelitian dengan wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan terhadap sumber-sumber tertentu.

Hasil ditemukan dari penelitian di lapangan menjelaskan bahwa dalam proses perencanaan di Kota Semarang seringkali hanya bersifat formalitas belaka. Pihak pemerintah sebagian besar lebih tertarik pada tahap pembahasan penganggaran, sebab pada tahap penganggaran lebih membahas mengenai perhitungan biaya. Eksekutif melakukan perilaku oportunistik atas keunggulan informasi yang dimilikinya sedangkan legislatif menggunakan keunggulan kekuasaan yang dimilikinya. Dasar pertimbangan yang digunakan adalah regulasi dan prioritas kebutuhan masyarakat. Namun didalam penyusunan prioritas, masih ditemukan perilaku oportunistik eksekutif pada perumusan program dan perilaku legislatif tidak sepenuhnya berpihak kepada konstituen.

Kata kunci: Keagenan, Pilihan Rasional, APBD.

# **INSTITUTIONAL RELATIONS BETWEEN THE EXECUTIVE AND THE LEGISLATIVE OF PREPARATION PROCESS AND ESTABLISHMENT OF THE SEMARANG BUDGET 2016**

## **ABSTRACT**

One key to governance become effective and efficient is a good budget management. An agency relationship between the executive and legislative in the preparation and adoption of the budgeting will create a scheme for a fluency of governance mechanisms in the region. But in reality, the determination of the budget does not always go without a hitch. Sometimes found differentiation of opinion regarding the decision to be assigned. Political aspects of the budget is more dominating than the bottom up aspects, participatory, and technocratic also important in planning and budgeting.

The purpose of this study was to describe the form of institutional relations and on what basis the executive and legislative considerations in the process of preparation and adoption of Semarang city budget in 2016. The method used is a qualitative research method. The research instrument with interviews and documentation study conducted on certain sources.

Results of research's found that in the planning process in the city of Semarang is often merely a formality. Authorities were mostly interested in the discussion budgeting phase, because at this budgeting phase more concerned about the cost calculation. The Executive do opportunistic behavior for the superiority of its information while the legislative use superiority powers of its advantages. Rationale used is that the regulation and the priority needs of the community. However the priority making, they found an executive opportunistic behavior on the formulation of programs and legislative behavior is not fully aligned to the constituents.

Keyword: Agency Theory, Rational Choice, Budgeting.

## 1. Pendahuluan

Kota Semarang ditahun anggaran 2015 terjadi minimnya serapan anggaran pada APBD. Banyaknya proyek yang tidak terlaksana sesuai jadwal menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Silpa APBD Kota Semarang tahun 2015 sebesar Rp 1,5 triliun atau naik Rp 400 miliar dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp 1,1 triliun. Salah satu faktor penyebabnya adalah pelaksanaan proyek-proyek besar yang tidak tepat waktu seperti program penanganan banjir yang meliputi pembangunan Polder Banger (Rp 50 miliar), peningkatan drainase Kali Tenggang (10 miliar), dan beberapa rencana pembebasan lahan. Disisi lain, banyaknya bantuan hibah dan sosial yang tidak berjalan juga menambah jumlah Silpa. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan organisasi kemasyarakatan harus berbadan hukum nasional menjadi penyebab tidak tersalurkannya bantuan hibah dan sosial tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengundang Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam Rapat Paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016. Dengan kehadiran TP4D Kejari maka diharapkan ada jaminan transparansi, akuntabel, dan kepastian hukum serta untuk menghindari adanya penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban program. DPRD juga beranggapan bahwa kedatangan TP4D tersebut sebagai solusi dari tingginya jumlah Silpa APBD 2015. Karena pada dasarnya alokasi penggunaan dalam APBD tak lepas dari hubungan kesepakatan antara legislatif dan eksekutif.

Selain itu, kasus suap RAPBD juga pernah terjadi di Kota Semarang pada tahun anggaran 2012 yang melibatkan eksekutif dan legislatif. Hubungan kerja kedua lembaga dalam pengelolaan anggaran memiliki fungsi yang berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan *philosophical mandate* diantara kedua lembaga tersebut. Secara umum, Pemerintah Daerah memiliki fungsi yang bersifat

*technical* sedangkan DPRD memiliki fungsi yang bersifat *democratical*.<sup>1</sup> Fungsi *technical* memiliki pengertian bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penggunaan anggaran secara proporsional guna dapat mencapai visi dan misi pembangunan daerah dan juga memastikan bahwa anggaran yang digunakan sesuai dengan kaidah-kaidah standar nasional guna mensejahterakan rakyat. Sedangkan fungsi *democratical* memiliki pengertian bahwa DPRD bertanggung jawab memastikan setiap rupiah penggunaan uang rakyat dalam APBD yang akan digunakan sesuai kehendak dan aspirasi rakyat.

## **2. Metode Penelitian**

### **2.1 Teori**

#### **A. Teori Keagenan**

Menurut Lane teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen<sup>2</sup>. Bergman & Lane menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal-agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*), *moral hazard*, dan *adverse selection*.<sup>3</sup>

#### **B. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)**

Buchanan menjelaskan bahwa Teori Pilihan Rasional adalah teori ekonomi neoklasik yang diterapkan pada sektor publik yang mencoba menjembatani antara ekonomi mikro dan politik dengan melihat pada tindakan warga, politisi, dan pelayan publik sebagai analogi terhadap kepentingan pribadi dan konsumen.

### **2.2 Metoda**

---

<sup>1</sup> Setiyono, Budi. (2007). Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik. Hal 114.

<sup>2</sup> Lane, Jan-Erik. (1995). *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. Hal 12.

<sup>3</sup> Moe, T. M. (1984). *The new economics of organization*. American Journal of Political Science 28. Hal 739-77.

Penelitian mengenai Analisis Hubungan Kelembagaan antara Eksekutif dan Legislatif dalam proses penyusunan dan penetapan APBD Kota Semarang tahun 2016 ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Kota Semarang. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis dan interpretasi data yang dilakukan adalah dengan pengumpulan seluruh data, reduksi data, penyajian data, serta pengambilan keputusan atau verifikasi data.

### **3. Hasil Penelitian**

#### **3.1. Proses Penyusunan dan Penetapan APBD Kota Semarang Tahun 2016**

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu perjalanan panjang bagi pemerintah daerah maupun DPRD, karena APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang perlu disusun dengan berbagai tahapan-tahapan dan mempertimbangkan berbagai aspek. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan tentang pedoman penyusunan APBD setiap tahun agar tercipta keteraturan dalam penyusunan anggaran.

##### **3.1.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016**

Pedoman penyusunan APBD yang dimaksud merupakan pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 meliputi: <sup>4</sup>

- a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah;
- b. Prinsip penyusunan APBD;
- c. Kebijakan penyusunan APBD;
- d. Teknis penyusunan APBD; dan

---

<sup>4</sup> Permendagri No 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

e. Hal-hal khusus lainnya.

### **3.1.2. Penyusunan APBD Kota Semarang Tahun 2016**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun oleh lembaga eksekutif dan legislatif di daerah. Eksekutif dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah yang kemudian membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan legislatif dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui alat kelengkapannya yang disebut Badan Anggaran.

Berikut adalah penjabaran tahapan penyusunan APBD Kota Semarang Tahun 2016:

1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau disebut juga dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

3) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD.

4) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2016 dilakukan dengan berdasarkan kepada kondisi ekonomi makro Kota Semarang tahun 2014 dan perkiraan capaian indikator ekonomi di akhir tahun 2015 serta prediksi kondisi ekonomi makro Jawa Tengah dan Nasional.

Secara umum kondisi perekonomian Kota Semarang di tahun 2015 akan tetap searah dengan kondisi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

#### 5) Pembahasan dan Persetujuan atas RAPBD

Didalam pembahasan dan persetujuan RAPBD terdapat 4 (empat) tahapan pembicaraan untuk sampai pada tahap akhir yaitu disetujui atau tidak disetujuinya sebuah Rancangan Perda APBD oleh DPRD.

### **3.2. Pola Hubungan Kelembagaan antara Eksekutif dan Legislatif dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD Kota Semarang Tahun 2016**

Hubungan keagenan dapat dianalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Pihak yang berperan sebagai prinsipal yaitu legislatif, yang membuat suatu kontrak baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain sebagai agen. Agen tersebut yaitu eksekutif, dengan harapan bahwa eksekutif akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan legislatif termasuk dalam penyusunan anggaran.<sup>5</sup>

#### **3.2.1. Hubungan Keagenan antara Eksekutif dan Legislatif**

Implikasi dari hubungan keagenan yaitu dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi, namun di sisi lain juga menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku oportunistik. Hubungan keagenan selama beberapa periode menunjukkan adanya kesamaan pola perilaku eksekutif dan legislatif di pemerintahan daerah dalam berinteraksi membangun kebijakan anggaran. Kesamaan pola hubungan yang cenderung mengarah pada perilaku mengutamakan nilai-nilai individualis ketika menyusun kebijakan anggaran. Pola perilaku tersebut sangat mempengaruhi hubungan keagenan yang berubah dari satu periode ke periode berikutnya.

#### **3.2.2. Masalah Keagenan di Eksekutif**

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, eksekutif atau pemerintah daerah memiliki keunggulan dalam hal penguasaan informasi dibanding legislatif. Keunggulan ini bersumber dari kondisi faktual bahwa

---

<sup>5</sup> Lupia, Arthur & Mathew McCubbins. (2000). *Op.Cit*



pemerintah daerah adalah pelaksana semua fungsi pemerintah daerah dan berhubungan langsung dengan masyarakat dalam waktu sangat lama. Berbekal penguasaan informasi tersebut maka pemerintah daerah akan memiliki kecenderungan mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar dari kondisi yang terjadi saat ini. Sebaliknya untuk anggaran pendapatan, pemerintah daerah cenderung mengusulkan target yang lebih rendah agar ketika realisasi dilaksanakan, target tersebut lebih mudah dicapai.

Penyampaian informasi yang tidak efektif antara eksekutif dan legislatif dapat menimbulkan *budgetary slack*. Rencana kegiatan publik yang dibahas seperti musrenbang sampai dengan terbentuknya RKA-SKPD serta penyusunan rancangan APBD, tidak semua aspirasi masyarakat dapat menjadi RKA-SKPD yang akan menjadi rancangan APBD. Hal ini dikarenakan oleh peran DPRD yang tidak sepenuhnya ikut serta dalam forum musrenbang. DPRD hanya terlibat dalam proses penganggaran daerah yaitu dari pembahasan rancangan KUA dan PPAS sampai dengan pengesahan APBD. Kondisi yang tidak menentu tersebut menjadi faktor Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk melakukan penyesuaian terkait dengan perencanaan dan penyusunan APBD. Eksekutif sebagai agen akan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menentukan target anggaran pendapatan dan menggunakan belanja daerah dengan efisien dan efektif.

### **3.2.3. Masalah Keagenan di Legislatif**

Permasalahan dalam hubungan keagenan yang terjadi di legislatif merupakan sebuah perilaku oportunistik dengan adanya dominasi kekuasaan yang cenderung dipegang oleh legislatif atau DPRD. Penganggaran merupakan sebuah proses legislatif, apapun yang dibuat eksekutif dalam proses anggaran pada akhirnya bergantung pada legislatif karena legislatif mempunyai kekuasaan untuk mengesahkan atau menolak usulan anggaran yang diajukan eksekutif dengan berbagai macam pertimbangan. Perilaku oportunistik tersebut dapat terjadi pada setiap tahapan penyusunan selagi itu melibatkan eksekutif dan legislatif.

Pada dasarnya penyusunan usulan anggaran atau rancangan APBD oleh eksekutif didasarkan pada KUA-PPAS yang telah dinyatakan dalam sebuah nota

kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Sementara pada tahap berikutnya, yaitu ketika rancangan anggaran diusulkan menjadi anggaran yang ditetapkan biasanya harus melalui perdebatan dan negosiasi di antara kedua belah pihak. Sebagai prinsipal bagi pemerintah daerah, DPRD dapat merealisasikan kepentingannya dengan membuat kebijakan yang seolah-olah merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak, tetapi menguntungkan DPRD dalam jangka panjang, baik secara individual maupun institusional.

Salah satu kasus perilaku oportunistik legislatif yang pernah terjadi di Kota Semarang adalah kasus penyuaipan yang melibatkan eksekutif dan legislatif dengan dalih untuk melancarkan dan memuluskan pembahasan rancangan KUA-PPAS. Kasus penyuaipan tersebut bermula ketika salah satu anggota DPRD Kota Semarang yang juga anggota Badan Anggaran Agung Purno Sarjono menyalahgunakan kewenangannya dengan meminta dana sebesar Rp. 10 miliar kepada Wali Kota Semarang saat itu Soemarmo HS untuk memuluskan pembahasan rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2012. Posisi legislatif sebagai prinsipal menyebabkan dewan memiliki kekuatan agar eksekutif sebagai agen melakukan apa yang dikehendaknya. Perilaku oportunistik legislatif tersebut sangat memungkinkan terjadi ketika legislatif menyalahgunakan dominasi hak kekuasaan yang dimilikinya.

Terdapat dua hal yang ditemukan dalam perubahan yang dilakukan oleh legislatif terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh eksekutif, pertama yaitu merubah jumlah anggaran dan kedua adalah dengan merubah distribusi belanja atau pengeluaran dalam anggaran. Manipulasi politis atas usulan anggaran tersebut menyebabkan pengalokasian sumber daya dalam anggaran tidak efektif dan efisien. Legislatif menggunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk menentukan alokasi atau distribusi sumber daya yang nantinya akan memberikan keuntungan bagi individu maupun institusinya. Seorang politisi yang berpengaruh cenderung mendukung alokasi tertentu bukan karena prioritas atas kegiatan tersebut, tetapi karena suap maupun keuntungan lain yang akan diperoleh untuk dirinya sendiri.

### **3.3. Dasar Pertimbangan Eksekutif dan Legislatif dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD Kota Semarang Tahun 2016**

Peneliti menggunakan teori pilihan rasional untuk mendeskripsikan apa yang menjadi pertimbangan eksekutif dan legislatif pada penyusunan APBD Kota Semarang Tahun 2016. Konsep pilihan rasional memusatkan perhatiannya pada aktor dan sumber daya. Aktor merupakan orang-orang yang berada di TAPD dan Banggar. Sedangkan sumber daya yang dimaksud adalah APBD, merupakan sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Selain dari aktor dan sumber daya, yang juga berpengaruh kuat terhadap tindakan aktor dalam mengelola sumber daya adalah regulasi. Dengan berdasar pada regulasi maka proses akan aman pada setiap tahapannya.

Setelah regulasi, dasar pertimbangan yang kedua merupakan prioritas-prioritas dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang telah dibuat kemudian ditetapkan menjadi anggaran, anggaran yang telah ditentukan kemudian digunakan untuk memecahkan masalah, berdasarkan apa yang ada di perencanaan. Perencanaan prioritas dan kebutuhan masyarakat tersebut muncul salah satunya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebagai pendekatan *bottom-up*.

Berdasarkan deskripsi diatas, maka perilaku eksekutif dan legislatif dalam mengelola APBD mulai dari penyusunan hingga penetapan didasari oleh beberapa pilihan-pilihan rasional yang harus diambil. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan tuntutan prioritas dan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi dengan menjaga hubungan harmonis antara kedua lembaga agar diantara keduanya memperoleh kesepakatan bersama. Tentunya dengan memperhatikan regulasi yang berlaku agar setiap langkahnya sesuai koridor yang ditentukan.

### **4. Simpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan dan penetapan APBD Kota Semarang Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Proses penyusunan APBD diawali dari rencana program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Realitas yang ditemukan di

lapangan menjelaskan bahwa dalam proses perencanaan di Kota Semarang seringkali hanya bersifat formalitas belaka, karena forum Musrenbang yang semestinya bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat pada kenyataannya kurang mendapatkan perhatian. Pihak pemerintah daerah sebagian besar lebih tertarik pada tahap penganggaran, sebab pada tahap penganggaran lebih membahas mengenai perhitungan biaya. Akibatnya rencana kegiatan yang telah dibuat sebelumnya mesti dibahas ulang pada tahap penganggaran karena adanya berbagai kepentingan yang mendasari.

2. Adanya dominasi kekuasaan yang cenderung dipegang oleh legislatif atau DPRD merupakan sebuah perilaku oportunistik. Sebagai prinsipal bagi pemerintah daerah, DPRD dapat merealisasikan kepentingannya dengan membuat kebijakan yang seolah-olah merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak, tetapi menguntungkan DPRD dalam jangka panjang, baik secara individual maupun institusional. Posisi legislatif sebagai prinsipal menyebabkan dewan memiliki kekuatan agar eksekutif sebagai agen melakukan apa yang dikehendakinya.
3. Pertimbangan eksekutif dan legislatif terhadap penyusunan APBD jika dilihat dari perspektif pilihan rasional, memusatkan perhatiannya pada aktor dan sumber daya. Aktor merupakan orang-orang yang berada di TAPD dan Banggar yang dipandang sebagai manusia yang dipandu oleh seperangkat akal serta mempunyai tujuan atau mempunyai maksud, sedangkan sumber daya merupakan APBD yang dapat dikontrol oleh aktor. Selain dari aktor dan sumber daya, yang juga berpengaruh kuat terhadap tindakan aktor dalam mengelola sumber daya adalah regulasi. Dengan berdasar pada regulasi sebagai pedoman, maka proses akan aman pada setiap tahapannya.
4. Hubungan antara legislatif dan eksekutif dituntut harus selalu harmonis. Karena relasi yang baik dari kedua lembaga akan mengurangi resiko tarik ulur anggaran. Pelibatan pihak lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat, Kejaksaan, dan lainnya dalam pembahasan juga dinilai mempengaruhi hubungan dari eksekutif dan legislatif dalam menetapkan anggaran.

## Daftar Pustaka

- Afifuddin & Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia. Bandung.
- Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia pengantar Prof.Dr. H. Asep Kartiwa, Drs., SH, MH*. Pustaka Setia. Bandung.
- Halim, Abdul. 2002. *Analisis Varian Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mariana, Dede & Caroline Paskarina. 2008. *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Moe, T. M. (1984). *The new economics of organization*. *American Journal of Political Science* 28: Hal 739-77.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Setiyono, Budi. 2007. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Kalam Nusantara. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Syukriy Abdullah & Abdul Halim. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Anggaran dan Akuntansi*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Volume 2, Nomor 1.
- Upe, Ambo. 2010. *Tradisi Aliran dalam Sosiologi: Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Widjaja, A. W. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam rangka sosialisasi UU No. 32 Th. 2004 ttg Pemerintahan Daerah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

### **Pustaka Online**

<http://www.jatengprov.go.id/id/berita-utama/minimalkan-‘perselingkuhan’-eksekutif-legislatif>. (diakses 18 April 2016 pukul 20.18 WIB)